



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN**;
2. Tempat lahir : Medan (Sumatra Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 23 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cipta Asri Tahap 2 lok Gaharu Nomor 20,

RT/TW 001/021, Kelurahan Tembesi, Kecamatan
Saulung, Kota Batam, Provinsi;

7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Anak Buah Kapal TANPA NAMA;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
 4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm



pidana **"Melakukan penadahan"**, melanggar Pasal 480 Ayat(1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

.....1(satu) unit kapal tanpa nama warna hijau;

.....6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar;

.....5(lima) meter selang berukuran 5(lima) inci;

Dipergunakan dalam perkara CHRISMION;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN secara bersama-sama dengan saksi CHRISMION (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di perairan selat Singapura Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Johor Malaysia, menanyakan kepada Terdakwa " berapa harga minyak ?" dan dijawab " Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah)" Kapten TRYDAYA bertanya lagi " tidak bisa lebih bang" Terdakwa kembali bertanya "mau buang berapa Kapten" dijawab oleh Kapten " 5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian Terdakwa menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dijawab oleh Kapten "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar";

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari Kapten TB. TRYDAYA, Terdakwa menelpone saudara ERWIN {DPO} dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dijawab oleh saudara Erwin "berapa banyak cargonya bang" Terdakwa menjawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton" di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang", kemudian Terdakwa tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara Erwin "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang". Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telephone oleh saudara ERWIN dengan mengatakan kepada Terdakwa "ayo bang kita bertemu di gudang HALOHO" dan Terdakwa jawab "bolehlah jemput aku di rumah" tidak lama kemudian saudara ERWIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung pergi ke Gudang yang berada di Batu Besar Kota – Batam ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, saudara ERWIN dan Saksi CHRISMION pergi ke Winsor untuk makan bersama, sebelum selesai makan tiba – tiba datang Saksi YOGA dengan Saksi SABAR, saudara ERWIN mengatakan kepada saksi YOGA "bang besok kita ada kerja" di jawab saksi YOGA "bolehlah tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda", saudara ERWIN menjawab kalau ada petugas atas nama CHRISMION yang bertanggung jawab, dan di jawab oleh saksi YOGA "okelah" setelah selesai makan kemudian bubar dan pulang ke rumah masing – masing ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di telephone oleh Kapten TRYDAYA yang mengatakan "jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat" Terdakwa menjawab "oke Kapten", setelah dapat informasi dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA Terdakwa menelpone saudara ERWIN dengan mengatakan "bang kapalnya positif berangkat" dan di jawab oleh saudara

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN "oke Bang nanti kita ke gudang" kemudian Terdakwa telephone lagi Kapten TB. TRYDAYA untuk memastikan dengan mengatakan "positif atau tidak ?" ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, KM. Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh saudara CHRISMION bertolak dari Gudang SIHALOHO batu Besar Kota Batam menuju ke Batu, sampai di Batu Kec. Belakang Padang kapal berjalan pelan-pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu Tug Boat TRYDAYA datang dari Malaysia ;

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di Telephone oleh Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA dengan mengatakan "kita sudah mendekati di posisi kerja" dan Terdakwa menjawab "oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh" kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kapal Tanpa Nama dijalankan oleh Saksi CHRISMION untuk merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, setelah merapat langsung selang dari Kapal Tanpa Nama di bawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanpa Nama dan diberikan Crew Kapal TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak di transfer ke tangki Kapal Tanpa Nama, selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib ;

- Bahwa setelah selesai mentransfer ketika akan berangkat kembali ke batam Kapal Tanpa Nama mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang padang untuk di pebaiki namun tidak bisa sehingga Crew yang berada di Kapal Tanpa Nama istirahat tidur sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian Kapal di perbaiki lagi dan selesai di perbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 kapal Tanpa Nama bertolak menuju Batu Besar Batam dan pada saat berjalan sekira pukul 15.00 Wib saya menelphone saudara ERWIN dengan mengatakan "Kapal mau balik ke Batu Besar" dan di jawab oleh saudara ERWIN "iya bang";

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN dengan Kapten TB. TRYDAYA sebelumnya telah sepakat harga Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar adalah sebesar Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya dengan sistem pembayaran Bahan bakar Minyak {BBM} jenis solar dengan cara di transfer ke rekening Kapten Kapal TB TRYUDAYA setelah kapal Tanpa Nama sampai di gudang SIHALOHO dan dilakukan pembongkaran dan penghitungan jumlah Bahan Bakar Minyak {BBM} yang berada di tangki Kapal Tanpa Nama;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga telah melakukan kesepakatan dengan saudara ERWIN bahwa Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa dari Kapten TB TRYDAYA dengan harga Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya apabila sudah sampai di gudang akan dibayar oleh saudra ERWIN dengan harga Rp.3.000,-{tiga ribu rupiah} perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak Solar tersebut sebesar Rp.200 {dua ratus rupiah } perliternya dan keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar sebanyak lebih kurang 5000 {lima ribu} liter tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- {satu juta rupiah};
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" E, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta anggota yaitu BRIGADIR BEYCARS ANDULUNG, BHARATU REZA EVIANSYAH, BHARATU MIKHA AGUS SAPUTRA, dengan menggunakan Sea Rider telah memergoki dan memberhentikan 1 (satu) unit Kapal tanpa nama yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh saudara CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan termasuk terdakwa sendiri sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di dikeluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di tangki cargo kapal dan ditemukan muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 6.816 (Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas) Liter tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian Kapal Tanpa Nama di bawa oleh petugas ke Dermaga Kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di Sekupang dan sesampainya di Dermaga Terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, saudara Chrismion dan ABK lainnya yaitu Sabarudin dan Mukhtar di serahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut ahli DEDI AMANSYAH, S.T., M.T mekanisme untuk melakukan usaha minyak dan Gas Bumi dalam wilayah kesatuan Negara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia adalah wajib mendapatkan Izin Usaha sebelum melakukan kegiatan usaha Hilir Migas sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi : “Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah ;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir, meliputi kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi “Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan dibidang minyak dan Gas Bumi;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Penangkapan terdakwa

MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN adalah :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A 31 warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 082111116479 ;
- 1 (satu) Unit Kapal KM. TANPA NAMA warna Hijau ;
- 6.816 (Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas) Liter Bahan Bakar

Minyak (BBM) Jenis Solar ;

- 5 (lima) Meter selang berukuran 3 (tiga) Inchi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN secara bersama-sama dengan saksi CHRISMION (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di perairan selat Singapura Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA yang berada di Johor Malaysia, menanyakan kepada Terdakwa " berapa harga minyak ?" dan dijawab " Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah)" Kapten TRYDAYA bertanya lagi " tidak bisa lebih bang" Terdakwa kembali bertanya "mau buang berapa Kapten" dijawab oleh Kapten " 5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian Terdakwa menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dijawab oleh Kapten "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar";

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari Kapten TB. TRYDAYA, Terdakwa menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dijawab oleh saudara Erwin "berapa banyak cargonya bang" Terdakwa menjawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton" di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang", kemudian Terdakwa tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara Erwin "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang". Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telephone oleh saudara ERWIN dengan mengatakan kepada Terdakwa "ayo bang kita bertemu di gudang HALOHO" dan Terdakwa jawab "bolehlah jemput aku di rumah" tidak lama kemudian saudara ERWIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung pergi ke Gudang yang berada di Batu Besar Kota – Batam ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, saudara ERWIN dan Saksi CHRISMION pergi ke Winsor untuk makan bersama, sebelum selesai makan tiba – tiba datang Saksi YOGA dengan Saksi SABAR, saudara ERWIN mengatakan kepada saksi YOGA "bang besok kita ada kerja" di jawab saksi YOGA "bolehlah tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda", saudara ERWIN menjawab kalau ada petugas atas nama CHRISMION yang bertanggung jawab, dan di jawab oleh saksi YOGA "okeelah" setelah selesai makan kemudian bubar dan pulang ke rumah masing – masing ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di telephone oleh Kapten TRYDAYA yang mengatakan "jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat" Terdakwa menjawab "oke Kapten", setelah dapat informasi dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA Terdakwa menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan "bang kapalnya positif berangkat" dan di jawab oleh saudara ERWIN "oke Bang nanti kita ke gudang" kemudian Terdakwa telephone lagi Kapten TB. TRYDAYA untuk memastikan dengan mengatakan "positif atau tidak ?" ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, KM. Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh saudara CHRISMION bertolak dari Gudang SIHALOHO batu Besar Kota Batam menuju ke Batu, sampai di Batu Kec. Belakang Padang kapal berjalan pelan-pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu Tug Boat TRYDAYA datang dari

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di Telephone oleh Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA dengan mengatakan "kita sudah mendekati di posisi kerja" dan Terdakwa menjawab "oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh" kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kapal Tanpa Nama dijalankan oleh Saksi CHRISMION untuk merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, setelah merapat langsung selang dari Kapal Tanpa Nama di bawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanpa Nama dan diberikan Crew Kapal TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak di transfer ke tangki Kapal Tanpa Nama, selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib ;

- Bahwa setelah selesai mentransfer ketika akan berangkat kembali ke batam Kapal Tanpa Nama mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang padang untuk di pebaiki namun tidak bisa sehingga Crew yang berada di Kapal Tanpa Nama istirahat tidur sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian Kapal di perbaiki lagi dan selesai di perbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 kapal Tanpa Nama bertolak menuju Batu Besar Batam dan pada saat berjalan sekira pukul 15.00 Wib saya menelphone saudara ERWIN dengan mengatakan "Kapal mau balik ke Batu Besar" dan di jawab oleh saudara ERWIN "iya bang" ;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN sebelumnya dengan Kapten TB. TRYDAYA telah sepakat harga Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar adalah sebesar Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya dengan sistem pembayaran Bahan bakar Minyak {BBM} jenis solar dengan cara di transfer ke rekening Kapten Kapal TB TRYUDAYA setelah kapal Tanpa Nama sampai di gudang SIHALOHO dan dilakukan pembongkaran dan penghitungan jumlah Bahan Bakar Minyak {BBM} yang berada di tangki Kapal Tanpa Nama;

- Bahwa terdakwa juga telah melakukan kesepakatan dengan saudara ERWIN {DPO} bahwa Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa dari Kapten TB TRYDAYA dengan harga Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya apabila sudah sampai di gudang akan dibayar oleh saudra ERWIN dengan harga Rp.3.000,-{tiga ribu rupiah} perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak Solar tersebut sebesar Rp.200 {dua ratus rupiah } perliternya dan keuntungan dari

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar sebanyak lebih kurang 5000 {lima ribu} liter tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- {satu juta rupiah};

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" E, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta anggota yaitu BRIGADIR BEYCARS ANDULUNG, BHARATU REZA EVIANSYAH, BHARATU MIKHA AGUS SAPUTRA, dengan menggunakan Sea Rider telah memergoki dan memberhentikan 1 (satu) unit Kapal tanpa nama yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh saudara CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di dikeluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di tangki cargo kapal dan ditemukan muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 6.816 (Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas) Liter tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian Kapal Tanpa Nama di bawa oleh petugas ke Dermaga Kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di Sekupang dan sesampainya di Dermaga Terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, Chrismion dan ABK lainnya yaitu Sabarudin dan Mukhtar di serahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISMION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA yang berada di Johor Malaysia, menanyakan kepada Terdakwa " berapa harga minyak ?" dan dijawab " Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah)" Kapten TRYDAYA bertanya lagi " tidak bisa lebih bang" Terdakwa kembali bertanya "mau buang berapa Kapten" dijawab oleh Kapten " 5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian Terdakwa menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dijawab oleh Kapten "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari Kapten TB. TRYDAYA, Terdakwa menelpone saudara ERWIN dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dijawab oleh saudara Erwin "berapa banyak cargonya bang" Terdakwa menjawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton" di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang", kemudian Terdakwa tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara Erwin "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telephone oleh saudara ERWIN dengan mengatakan kepada Terdakwa "ayo bang kita bertemu di gudang HALOHO" dan Terdakwa jawab "bolehlah jemput aku di rumah" tidak lama kemudian saudara ERWIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung pergi ke Gudang yang berada di Batu Besar Kota – Batam ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, saudara ERWIN dan Saksi CHRISMION pergi ke Winsor untuk makan bersama, sebelum selesai makan tiba – tiba datang Saksi YOGA dengan Saksi SABAR, saudara ERWIN mengatakan kepada saksi YOGA "bang besok kita ada kerja" di jawab saksi YOGA "bolehlah tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda", saudara ERWIN menjawab kalau ada petugas atas nama CHRISMION yang bertanggung jawab, dan di jawab oleh saksi YOGA "okelah" setelah selesai makan kemudian bubar dan pulang ke rumah masing – masing ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di telephone oleh Kapten TRYDAYA yang mengatakan "jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat"

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "oke Kapten", setelah dapat informasi dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA Terdakwa menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan "bang kapalnya positif berangkat" dan di jawab oleh saudara ERWIN "oke Bang nanti kita ke gudang" kemudian Terdakwa telephone lagi Kapten TB. TRYDAYA untuk memastikan dengan mengatakan "positif atau tidak ?" ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, KM. Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh saudara CHRISMION bertolak dari Gudang SIHALOHO batu Besar Kota Batam menuju ke Batu, sampai di Batu Kec. Belakang Padang kapal berjalan pelan-pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu Tug Boat TRYDAYA datang dari Malaysia ;

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di Telephone oleh Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA dengan mengatakan "kita sudah mendekati di posisi kerja" dan Terdakwa menjawab "oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh" kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kapal Tanpa Nama dijalankan oleh Saksi CHRISMION untuk merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, setelah merapat langsung selang dari Kapal Tanpa Nama di bawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanpa Nama dan diberikan Crew Kapal TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak di transfer ke tangki Kapal Tanpa Nama, selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib ;

- Bahwa setelah selesai mentransfer ketika akan berangkat kembali ke Batam Kapal Tanpa Nama mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang Padang untuk di perbaiki namun tidak bisa sehingga Crew yang berada di Kapal Tanpa Nama istirahat tidur sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian Kapal di perbaiki lagi dan selesai di perbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 kapal Tanpa Nama bertolak menuju Batu Besar Batam dan pada saat berjalan sekira pukul 15.00 Wib saya menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan "Kapal mau balik ke Batu Besar" dan di jawab oleh saudara ERWIN "iya bang";

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN sebelumnya dengan Kapten TB. TRYDAYA telah sepakat harga Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar adalah sebesar Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya dengan sistem pembayaran Bahan bakar Minyak {BBM} jenis solar dengan cara di transfer ke rekening Kapten Kapal TB TRYUDAYA setelah kapal

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanpa Nama sampai di gudang SIHALOHO dan dilakukan pembongkaran dan penghitungan jumlah Bahan Bakar Minyak {BBM} yang berada di tangki Kapal Tanpa Nama;

- Bahwa terdakwa juga telah melakukan kesepakatan dengan saudara ERWIN {DPO} bahwa Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa dari Kapten TB TRYDAYA dengan harga Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya apabila sudah sampai di gudang akan dibayar oleh saudara ERWIN dengan harga Rp.3.000,-{tiga ribu rupiah} perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak Solar tersebut sebesar Rp.200 {dua ratus rupiah} perliternya dan keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar sebanyak lebih kurang 5000 {lima ribu} liter tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- {satu juta rupiah};
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi BEYCARS ANDULUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan diamanakannya Kapal KM. TANPA NAMA yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah oleh petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri tersebut adalah saksi selaku petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri (Ba Nat Kapal Patroli Polisi KP. Anis Madu – 3009 Ditpolair Baharkam Polri) yang ikut mengamankan 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E dengan menggunakan Sea Rider Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;
- Bahwa saksi lakukan beserta petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri setelah saksi dapat mengamankan 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan yang berada di 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut;
- Bahwa kesalahan yang saksi temukan setelah saksi beserta petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan yang berada di 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut adalah 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar serta mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri berada di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E tersebut dalam rangka melaksanakan tugas patroli rutin yang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1946 / IX/ HUK.6.6. / 2020 tanggal 29 September 2020;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" E, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta anggota dengan menggunakan Sea Rider telah memergoki dan memberhentikan 1 (satu) unit Kapal yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh saudara CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di tangki cargo kapal dan ditemukan muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, berdasarkan keterangan dari Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) bahwa muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada di tangki Kapal KM. TANPA NAMA tersebut diambil dari kapal yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saudara MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN selaku salah satu dari ABK (Anak Buah Kapal) KM. TANPA NAMA tersebut serta

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap sebagai pengurus muatan, selanjutnya Kapal KM. TANPA NAMA dan Nakhoda atas nama CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan muatan di Ad-Hock ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi REZA EVIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan diamanakannya Kapal KM. TANPA NAMA yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah oleh petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri tersebut adalah saksi selaku petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri (Ba Nat Kapal Patroli Polisi KP. Anis Madu – 3009 Ditpolair Baharkam Polri) yang ikut mengamankan 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E dengan menggunakan Sea Rider Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;

- Bahwa saksi lakukan beserta petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri setelah saksi dapat mengamankan 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan yang berada di 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut;

- Bahwa kesalahan yang saksi temukan setelah saksi beserta petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan yang berada di 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut adalah 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar serta mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri berada di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E tersebut dalam rangka melaksanakan tugas patroli rutin yang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1946 / IX/ HUK.6.6. / 2020 tanggal 29 September 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" E, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta anggota dengan menggunakan Sea Rider telah memergoki dan memberhentikan 1 (satu) unit Kapal yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh saudara CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di dikeluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di tangki cargo kapal dan ditemukan muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, berdasarkan keterangan dari Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) bahwa muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada di tangki Kapal KM. TANPA NAMA tersebut diambil dari kapal yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saudara MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN selaku salah satu dari ABK (Anak Buah Kapal) KM. TANPA NAMA tersebut serta merangkap sebagai pengurus muatan, selanjutnya Kapal KM. TANPA NAMA dan Nakhoda atas nama CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan muatan di Ad-Hock ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA yang berada di Johor Malaysia, menanyakan kepada Terdakwa " berapa harga minyak ?" dan dijawab " Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah)" Kapten TRYDAYA bertanya lagi " tidak bisa lebih bang" Terdakwa kembali bertanya "mau buang berapa Kapten" dijawab oleh Kapten " 5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian Terdakwa menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dijawab oleh Kapten "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari Kapten TB. TRYDAYA, Terdakwa menelpone saudara ERWIN dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dijawab oleh saudara Erwin "berapa banyak cargonya bang" Terdakwa menjawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton" di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang", kemudian Terdakwa tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara Erwin "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telephone oleh saudara ERWIN dengan mengatakan kepada Terdakwa "ayo bang kita bertemu di gudang HALOHO" dan Terdakwa jawab "bolehlah jemput aku di rumah" tidak lama kemudian saudara ERWIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung pergi ke Gudang yang berada di Batu Besar Kota – Batam ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, saudara ERWIN dan Saksi CHRISMION pergi ke Winsor untuk makan bersama, sebelum selesai makan tiba – tiba datang Saksi YOGA dengan Saksi SABAR, saudara ERWIN mengatakan kepada saksi YOGA "bang besok kita ada kerja" di jawab saksi YOGA "bolehlah tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda", saudara ERWIN menjawab kalau ada petugas atas nama

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISMION yang bertanggung jawab, dan di jawab oleh saksi YOGA “okeelah” setelah selesai makan kemudian bubar dan pulang ke rumah masing – masing ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di telephone oleh Kapten TRYDAYA yang mengatakan “jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” Terdakwa menjawab “oke Kapten”, setelah dapat informasi dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA Terdakwa menelphone saudara ERWIN dengan mengatakan “bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN “oke Bang nanti kita ke gudang” kemudian Terdakwa telephone lagi Kapten TB. TRYDAYA untuk memastikan dengan mengatakan “positif atau tidak ?” ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, KM. Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh saudara CHRISMION bertolak dari Gudang SIHALOHO batu Besar Kota Batam menuju ke Batu, sampai di Batu Kec. Belakang Padang kapal berjalan pelan-pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu Tug Boat TRYDAYA datang dari Malaysia ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di Telephone oleh Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan Terdakwa menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kapal Tanpa Nama dijalankan oleh Saksi CHRISMION untuk merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, setelah merapat langsung selang dari Kapal Tanpa Nama di bawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanpa Nama dan diberikan Crew Kapal TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak di transfer ke tangki Kapal Tanpa Nama, selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib ;

- Bahwa setelah selesai mentransfer ketika akan berangkat kembali ke batam Kapal Tanpa Nama mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang padang untuk di pebaiki namun tidak bisa sehingga Crew yang berada di Kapal Tanpa Nama istirahat tidur sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian Kapal di perbaiki lagi dan selesai di perbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 kapal Tanpa Nama bertolak menuju Batu Besar Batam dan pada saat berjalan sekira pukul 15.00 Wib saya menelphone saudara ERWIN dengan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Kapal mau balik ke Batu Besar” dan di jawab oleh saudara ERWIN “iya bang”;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN sebelumnya dengan Kapten TB. TRYDAYA telah sepakat harga Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar adalah sebesar Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya dengan sistem pembayaran Bahan bakar Minyak {BBM} jenis solar dengan cara di transfer ke rekening Kapten Kapal TB TRYUDAYA setelah kapal Tanpa Nama sampai di gudang SIHALOHO dan dilakukan pembongkaran dan penghitungan jumlah Bahan Bakar Minyak {BBM} yang berada di tangki Kapal Tanpa Nama;

- Bahwa terdakwa juga telah melakukan kesepakatan dengan saudara ERWIN {DPO} bahwa Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa dari Kapten TB TRYDAYA dengan harga Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya apabila sudah sampai di gudang akan dibayar oleh saudra ERWIN dengan harga Rp.3.000,-{tiga ribu rupiah} perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak Solar tersebut sebesar Rp.200 {dua ratus rupiah} perliternya dan keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar sebanyak lebih kurang 5000 {lima ribu} liter tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- {satu juta rupiah};

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit kapal tanpa nama warna hijau;
2. 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar;
3. 5(lima) meter selang berukuran 5(lima) inchi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA yang berada di Johor Malaysia, menanyakan kepada Terdakwa ” berapa harga minyak ?” dan dijawab ” Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah)” Kapten TRYDAYA bertanya lagi ” tidak bisa lebih bang” Terdakwa kembali bertanya ”mau buang berapa Kapten” dijawab oleh Kapten ” 5 (lima) ton dan bisa lebih” kemudian Terdakwa menjawab ”kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter” dijawab oleh Kapten ”oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat telepon dari Kapten TB. TRYDAYA, Terdakwa menelphone saudara ERWIN dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dijawab oleh saudara Erwin "berapa banyak cargonya bang" Terdakwa menjawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton" di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang", kemudian Terdakwa tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara Erwin "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telephone oleh saudara ERWIN dengan mengatakan kepada Terdakwa "ayo bang kita bertemu di gudang HALOHO" dan Terdakwa jawab "bolehlah jemput aku di rumah" tidak lama kemudian saudara ERWIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung pergi ke Gudang yang berada di Batu Besar Kota – Batam;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, saudara ERWIN dan Saksi CHRISMION pergi ke Winsor untuk makan bersama, sebelum selesai makan tiba – tiba datang Saksi YOGA dengan Saksi SABAR, saudara ERWIN mengatakan kepada saksi YOGA "bang besok kita ada kerja" di jawab saksi YOGA "bolehlah tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda", saudara ERWIN menjawab kalau ada petugas atas nama CHRISMION yang bertanggung jawab, dan di jawab oleh saksi YOGA "okeelah" setelah selesai makan kemudian bubar dan pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di telephone oleh Kapten TRYDAYA yang mengatakan "jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat" Terdakwa menjawab "oke Kapten", setelah dapat informasi dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA Terdakwa menelphone saudara ERWIN dengan mengatakan "bang kapalnya positif berangkat" dan di jawab oleh saudara ERWIN "oke Bang nanti kita ke gudang" kemudian Terdakwa telephone lagi Kapten TB. TRYDAYA untuk memastikan dengan mengatakan "positif atau tidak ?";
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, KM. Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh saudara CHRISMION bertolak dari Gudang SIHALOHO batu Besar Kota Batam menuju ke Batu, sampai di Batu Kec. Belakang Padang kapal berjalan pelan-pelan di sekitar

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Batu Berhenti untuk menunggu Tug Boat TRYDAYA datang dari Malaysia;

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di Telephone oleh Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA dengan mengatakan "kita sudah mendekati di posisi kerja" dan Terdakwa menjawab "oke Kap sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh" kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kapal Tanpa Nama dijalankan oleh Saksi CHRISMION untuk merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, setelah merapat langsung selang dari Kapal Tanpa Nama di bawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanpa Nama dan diberikan Crew Kapal TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak di transfer ke tangki Kapal Tanpa Nama, selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa benar setelah selesai mentransfer ketika akan berangkat kembali ke Batam Kapal Tanpa Nama mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang padang untuk di pebaiki namun tidak bisa sehingga Crew yang berada di Kapal Tanpa Nama istirahat tidur sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian Kapal di perbaiki lagi dan selesai di perbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 kapal Tanpa Nama bertolak menuju Batu Besar Batam dan pada saat berjalan sekira pukul 15.00 Wib saya menelphone saudara ERWIN dengan mengatakan "Kapal mau balik ke Batu Besar" dan di jawab oleh saudara ERWIN "iya bang" ;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN sebelumnya dengan Kapten TB. TRYDAYA telah sepakat harga Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar adalah sebesar Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya dengan sistem pembayaran Bahan bakar Minyak {BBM} jenis solar dengan cara di transfer ke rekening Kapten Kapal TB TRYUDAYA setelah kapal Tanpa Nama sampai di gudang SIHALOHO dan dilakukan pembongkaran dan penghitungan jumlah Bahan Bakar Minyak {BBM} yang berada di tangki Kapal Tanpa Nama;
- Bahwa benar terdakwa juga telah melakukan kesepakatan dengan saudara ERWIN {DPO} bahwa Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa dari Kapten TB TRYDAYA dengan harga Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya apabila sudah sampai di gudang akan dibayar oleh saudra ERWIN dengan harga Rp.3.000,-{tiga ribu rupiah} perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak Solar tersebut sebesar Rp.200 {dua ratus rupiah} perliternya dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar sebanyak lebih kurang 5000 {lima ribu} liter tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- {satu juta rupiah};

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" E, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta anggota yaitu BRIGADIR BEYCARS ANDULUNG, BHARATU REZA EVIANSYAH, BHARATU MIKHA AGUS SAPUTRA, dengan menggunakan Sea Rider telah memergoki dan memberhentikan 1 (satu) unit Kapal tanpa nama yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh saudara CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di tangki cargo kapal dan ditemukan muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 6.816 (Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas) Liter tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian Kapal Tanpa Nama di bawa oleh petugas ke Dermaga Kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di Sekupang dan sesampainya di Dermaga Terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, Chrismion dan ABK lainnya yaitu Sabarudin dan Mukhtar di serahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan ia terdakwa ;

Mmenimbang, bahwa dengan demikian **unsur barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad.2 : Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan yang dimaksud dengan *membeli* tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang jual beli tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *menarik keuntungan* dari hasil suatu barang dan seterusnya tidak harus atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan itu. cukuplah jika ia berkehendak untuk itu;



Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, maka dikatakan telah memenuhi unsur apabila salah satu dari uraian pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA yang berada di Johor Malaysia, menanyakan kepada Terdakwa " berapa harga minyak ?" dan dijawab " Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah)" Kapten TRYDAYA bertanya lagi " tidak bisa lebih bang" Terdakwa kembali bertanya "mau buang berapa Kapten" dijawab oleh Kapten " 5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian Terdakwa menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dijawab oleh Kapten "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar";
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat telepon dari Kapten TB. TRYDAYA, Terdakwa menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dijawab oleh saudara Erwin "berapa banyak cargonya bang" Terdakwa menjawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton" di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang", kemudian Terdakwa tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara Erwin "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telephone oleh saudara ERWIN dengan mengatakan kepada Terdakwa "ayo bang kita bertemu di gudang HALOHO" dan Terdakwa jawab "bolehlah jemput aku di rumah" tidak lama kemudian saudara ERWIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung pergi ke Gudang yang berada di Batu Besar Kota – Batam;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, saudara ERWIN dan Saksi CHRISMION pergi ke Winsor untuk makan bersama, sebelum selesai makan tiba – tiba datang Saksi YOGA dengan Saksi SABAR, saudara ERWIN mengatakan kepada saksi YOGA "bang besok kita ada kerja" di jawab saksi YOGA "bolehlah tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda", saudara ERWIN menjawab kalau ada petugas atas nama CHRISMION yang bertanggung jawab, dan di jawab oleh saksi YOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“okelah” setelah selesai makan kemudian bubar dan pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di telephone oleh Kapten TRYDAYA yang mengatakan “jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” Terdakwa menjawab “oke Kapten”, setelah dapat informasi dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA Terdakwa menelphone saudara ERWIN dengan mengatakan “bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN “oke Bang nanti kita ke gudang” kemudian Terdakwa telephone lagi Kapten TB. TRYDAYA untuk memastikan dengan mengatakan “positif atau tidak ?”;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, KM. Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh saudara CHRISMION bertolak dari Gudang SIHALOHO batu Besar Kota Batam menuju ke Batu, sampai di Batu Kec. Belakang Padang kapal berjalan pelan-pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu Tug Boat TRYDAYA datang dari Malaysia;

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di Telephone oleh Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan Terdakwa menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kapal Tanpa Nama dijalankan oleh Saksi CHRISMION untuk merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, setelah merapat langsung selang dari Kapal Tanpa Nama di bawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanpa Nama dan diberikan Crew Kapal TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak di transfer ke tangki Kapal Tanpa Nama, selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib;

- Bahwa benar setelah selesai mentransfer ketika akan berangkat kembali ke batam Kapal Tanpa Nama mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang padang untuk di pebaiki namun tidak bisa sehingga Crew yang berada di Kapal Tanpa Nama istirahat tidur sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian Kapal di perbaiki lagi dan selesai di perbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 kapal Tanpa Nama bertolak menuju Batu Besar Batam dan pada saat berjalan sekira pukul 15.00 Wib saya menelphone saudara ERWIN dengan mengatakan “Kapal mau balik ke Batu Besar” dan di jawab oleh saudara ERWIN “iya bang” ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN sebelumnya dengan Kapten TB. TRYDAYA telah sepakat harga Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar adalah sebesar Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya dengan sistem pembayaran Bahan bakar Minyak {BBM} jenis solar dengan cara di transfer ke rekening Kapten Kapal TB TRYUDAYA setelah kapal Tanpa Nama sampai di gudang SIHALOHO dan dilakukan pembongkaran dan penghitungan jumlah Bahan Bakar Minyak {BBM} yang berada di tangki Kapal Tanpa Nama;
- Bahwa benar terdakwa juga telah melakukan kesepakatan dengan saudara ERWIN {DPO} bahwa Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa dari Kapten TB TRYDAYA dengan harga Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya apabila sudah sampai di gudang akan dibayar oleh saudara ERWIN dengan harga Rp.3.000,-{tiga ribu rupiah} perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak Solar tersebut sebesar Rp.200 {dua ratus rupiah} perliternya dan keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar sebanyak lebih kurang 5000 {lima ribu} liter tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- {satu juta rupiah};
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" E, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta anggota yaitu BRIGADIR BEYCARS ANDULUNG, BHARATU REZA EVIANSYAH, BHARATU MIKHA AGUS SAPUTRA, dengan menggunakan Sea Rider telah memergoki dan memberhentikan 1 (satu) unit Kapal tanpa nama yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh saudara CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di dikeluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di tangki cargo kapal dan ditemukan muatan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 6.816 (Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas) Liter tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian Kapal Tanpa Nama di bawa oleh petugas ke Dermaga Kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di Sekupang dan sesampainya di Dermaga Terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, Chrismion dan ABK lainnya yaitu Sabarudin dan Mukhtar di serahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 : Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa telah terungkap persidangan dijelaskan oleh saksi-saksi dan disesuaikan dengan pengakuan terdakwa bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA yang berada di Johor Malaysia, menanyakan kepada Terdakwa " berapa harga minyak ?" dan dijawab " Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah)" Kapten TRYDAYA bertanya lagi " tidak bisa lebih bang" Terdakwa kembali bertanya "mau buang berapa Kapten" dijawab oleh Kapten " 5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian Terdakwa menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dijawab oleh Kapten "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar";

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa mendapat telepon dari Kapten TB. TRYDAYA, Terdakwa menelpone saudara ERWIN dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dijawab oleh saudara Erwin "berapa banyak cargonya bang" Terdakwa menjawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton" di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang", kemudian Terdakwa tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara Erwin "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telephone oleh saudara ERWIN dengan mengatakan kepada Terdakwa "ayo bang kita bertemu di gudang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALOHO” dan Terdakwa jawab “bolehlah jemput aku di rumah” tidak lama kemudian saudara ERWIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung pergi ke Gudang yang berada di Batu Besar Kota – Batam;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, saudara ERWIN dan Saksi CHRISMION pergi ke Winsor untuk makan bersama, sebelum selesai makan tiba – tiba datang Saksi YOGA dengan Saksi SABAR, saudara ERWIN mengatakan kepada saksi YOGA “bang besok kita ada kerja” di jawab saksi YOGA “bolehlah tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda”, saudara ERWIN menjawab kalau ada petugas atas nama CHRISMION yang bertanggung jawab, dan di jawab oleh saksi YOGA “okeelah” setelah selesai makan kemudian bubar dan pulang ke rumah masing – masing;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di telephone oleh Kapten TRYDAYA yang mengatakan “jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” Terdakwa menjawab “oke Kapten”, setelah dapat informasi dari Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA Terdakwa menelpone saudara ERWIN dengan mengatakan “bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN “oke Bang nanti kita ke gudang” kemudian Terdakwa telephone lagi Kapten TB. TRYDAYA untuk memastikan dengan mengatakan “positif atau tidak ?”;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, KM. Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh saudara CHRISMION bertolak dari Gudang SIHALOHO batu Besar Kota Batam menuju ke Batu, sampai di Batu Kec. Belakang Padang kapal berjalan pelan-pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu Tug Boat TRYDAYA datang dari Malaysia;

Menimbang, bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN di Telephone oleh Kapten Kapal Tug Boat TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan Terdakwa menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kapal Tanpa Nama dijalankan oleh Saksi CHRISMION untuk merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, setelah merapat langsung selang dari Kapal Tanpa Nama di bawa oleh Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tanpa Nama dan diberikan Crew Kapal TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak di transfer ke tangki Kapal Tanpa Nama, selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah selesai mentransfer ketika akan berangkat kembali ke Batam Kapal Tanpa Nama mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang Padang untuk diperbaiki namun tidak bisa sehingga Crew yang berada di Kapal Tanpa Nama istirahat tidur sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian Kapal diperbaiki lagi dan selesai diperbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 kapal Tanpa Nama bertolak menuju Batu Besar Batam dan pada saat berjalan sekira pukul 15.00 Wib saya menelphone saudara ERWIN dengan mengatakan "Kapal mau balik ke Batu Besar" dan di jawab oleh saudara ERWIN "iya bang" ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN sebelumnya dengan Kapten TB. TRYDAYA telah sepakat harga Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar adalah sebesar Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya dengan sistem pembayaran Bahan bakar Minyak {BBM} jenis solar dengan cara di transfer ke rekening Kapten Kapal TB TRYUDAYA setelah kapal Tanpa Nama sampai di gudang SIHALOHO dan dilakukan pembongkaran dan penghitungan jumlah Bahan Bakar Minyak {BBM} yang berada di tangki Kapal Tanpa Nama;

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga telah melakukan kesepakatan dengan saudara ERWIN {DPO} bahwa Minyak Solar yang dibeli oleh terdakwa dari Kapten TB TRYDAYA dengan harga Rp. 2.800 {dua ribu delapan ratus rupiah} per liternya apabila sudah sampai di gudang akan dibayar oleh saudara ERWIN dengan harga Rp.3.000,-{tiga ribu rupiah} perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak Solar tersebut sebesar Rp.200 {dua ratus rupiah} perliternya dan keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak {BBM} jenis solar sebanyak lebih kurang 5000 {lima ribu} liter tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- {satu juta rupiah};

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" E, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta anggota yaitu BRIGADIR BEYCARS ANDULUNG, BHARATU REZA EVIANSYAH, BHARATU MIKHA AGUS SAPUTRA, dengan menggunakan Sea Rider telah memergoki dan memberhentikan 1 (satu) unit

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal tanpa nama yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh saudara CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di tangki cargo kapal dan ditemukan muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 6.816 (Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas) Liter tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian Kapal Tanpa Nama di bawa oleh petugas ke Dermaga Kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di Sekupang dan sesampainya di Dermaga Terdakwa MUHAMMAD AMIN HASIBUAN, Chrismion dan ABK lainnya yaitu Sabarudin dan Mukhtar di serahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar PAS KECIL kapal KM.NADIA GT.6 No: PK.205/03/12/KSOP.SLP-2020 tanggal 05 April 2020, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ERWIN Bin Al1(satu) unit kapal tanpa nama warna hijau, 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar, 5(lima) meter selang berukuran 5 (lima) inci, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara CHRISMION, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara CHRISMION;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penadahan"** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 -1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau;
 -6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar;
 -5 (lima) meter selang berukuran 5(lima) inci.
- Dipergunakan dalam perkara CHRISMION;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., dan Marta Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.